



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini KAMIS tanggal 10 APRIL 2014, dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, dilakukan dalam ruangan sidang yang telah ditentukan, telah datang menghadap :-----

N a m a : **HENDRIK TUTU,SH**
P e k e r j a a n : Tani
A l a m a t : Desa Malenos Baru, Kecamatan Amurang
Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

I **Bupati Minahasa Selatan**
yang beralamat di Jalan
Trans Sulawesi Kelurahan
Pondang Kecamatan
Amurang Timur
Kabupaten Minahasa
Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

II **Kepala Dinas Pendidikan**
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Minahasa
Selatan yang
berkedudukan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi, Kelurahan

Pondang, Kecamatan

Amurang Timur,

Kabupaten Minahasa

Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;-----

III **Kepala Dinas Pengelolaan**

Pendapatan Keuangan

Dan Aset Daerah yang

berkedudukan di Jalan

Trans Sulawesi, Kelurahan

Pondang, Kecamatan

Amurang Timur,

Kabupaten Minahasa

Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah Ketua Komite Sekolah pada SD GMIM Malenos Baru, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus pelaksana DAK tahun 2009 yang ditunjuk untuk pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan pengadaan perbaikan meubelair 2 (dua) ruang kelas pada SD GMIM Maleos Baru, sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 800/DPPO-MS/X-2009 dengan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 1 September 2009 s/d 31 Desember 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Bahwa sesuai perjanjian kontrak tersebut diatas, nilai kontrak pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah), dan dari jumlah kontrak tersebut Penggugat telah memperoleh uang pembayaran tahap I pekerjaan sebesar Rp. 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta) serta Penggugat juga telah memperoleh pembayaran tahap II sebesar Rp. 13.440.000 (tiga belas juta empat ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total dana yang telah diterima oleh Penggugat dari kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 111.440.000 (seratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

Pasal 4 :Bahwa Penggugat telah menyelesaikan dengan baik pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan ;-----

Pasal 5 :Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaan hingga selesai sebagaimana tertera dalam kontrak, Penggugat belum menerima sekaligus sisa pembayaran uang kontrak tersebut yaitu sebesar Rp. 28.560.000 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), hingga kemudian Penggugat melakukan gugatan Pada Pengadilan Negeri Amurang ;-----

Pasal 6 :Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;-----

Pasal 7 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayar dana sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 28.560.000 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang belum dipotong pajak tersebut ;-----

Pasal 8 :Bahwa pembayaran kewajiban sisa dana kontrak Penggugat sebesar Rp. 28.560.000 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang belum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan Tergugat melalui Turut Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian ini kepada pihak Turut Tergugat II ;-----

Pasal 9 : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat tidak selesai 100 % serta tidak sesuai spesifikasi , maka hal tersebut menjadi mutlak tanggung jawab Penggugat ;-----

Pasal 10: Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Putusan Perdamaian** dengan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang, maka telah tercapai kesepakatan diantara Para pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;-----

Demikianlah kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator ;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **06 MARET 2014**, yang telah ditanda tangani para pihak dan Hakim Mediator membacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

P U T U S A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No. 24/PDT.G/2014/PN-Amg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Mengingat pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 1 tahun 2008, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;-----

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas satu ribu rupiah) , masing-masing separuh ;-----

Dimikian diputuskan pada hari **KAMIS** , tanggal **10 APRIL 2014** oleh kami : **DEKY V. WAGIJU, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, dan **JUBAIDA DIU, SH, ADIYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh : **RIETHA V. KAROUW, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasat Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



TTD.

JUBAIDA DIU, SH.
SH. MH.

TTD.

ADITYAKSA D. PRADIPTA, SH.MH.

TTD.

DEKY V. WAGLIJU,

TTD.

Panitera Pengganti,

RIETHA V. KAROUW, SH

Perincian biaya :

1	Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000.-
3	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>
J u m l a h		Rp.	311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum yang tetap pada tanggal 10
APRIL 2014 ;

P A N I T E R A ,



IRIANY SIPAYUNG, SH

Nip. 196605291991032003

**Putusan tersebut diberikan kepada dan atas permintaan
dari : HENDRIK TUTU, SH**

P A N I T E R A,

IRIANY SIPAYUNG, SH

Nip. 196605291991032003